BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 28 November 2023

Nomor : 091/PM.00.02/K.KI-08/11/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Se-Kota Balikpapan (Daftar Terlampir)

Di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar :

1. Bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, mengatur :
   a. Bahwa Pasal 329
      (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
      (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
         a) partai politik;
         b) calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
         c) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
      (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
      (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
      (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat

berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

(7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU

b. Bahwa Pasal 330 “Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah”.

c. Bahwa Pasal 331 :

(1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

d. Bahwa pasal 334 ayat (2) “Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”.

e. Bahwa pasal 335 ayat (2) “Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

f. Bahwa pasal 338 ayat (1) “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, berupa :
   a. Bahwa Pasal 116
      (1) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang bersumber dari:
         a) pihak asing;
         b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
         c) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
         d) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
      (2) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
         a) dilarang menggunakan sumbangan Dana Kampanye tersebut;
         b) wajib melaporkannya kepada KPU; dan
         c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
      (3) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
         a) warga negara asing;
         b) pemerintah asing;
         c) perusahaan asing yang didirikan di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
         d) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing;

e) lembaga swadaya masyarakat asing; dan
f) organisasi masyarakat asing.

(4) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
b) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkotika.

b. Bahwa lampiran I PKPU 18 Tahun 2023 terkait dengan jadwal pelaporan Dana Kampanye sebagai berikut :
1) Penyampaian Laporan Dana Awal Kampanye (LADK), tanggal 7 Januari tahun 2024;
2) Perbaikan LADK, tanggal 8 s/d 12 Januari 2024;
3) Pengumuman LADK pada tanggal 8 s/d 13 Januari 2024;
4) Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 28 November 2023 s/d 11 Februari 2024;
5) Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), tanggal 23 s/d 29 Februari 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf A diatas, sesuai dengan tugas Bawaslu Kabupaten / Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Balikpapan agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penggunaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan jadwal pada lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023;

2. Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang bersumber dari yang tidak sesuai dengan Pasal 116 PKPU 18 Tahun 2023.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Wasanti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kapolresta Balikpapan
3. Ketua KPU Kota Balikpapan
4. Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan
5. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan
6. Arsip

Nomor Surat : 091/PM.00.02/K.KI-08/11/2023

Perihal : Lampiran Daftar Partai Poilitik

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Amanat Nasional	PAN
12.	Partai Bulan Bintang	PBB
13.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
14.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
15.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
16.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
17.	Partai Ummat	UMMAT